



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 17 Agustus 2026

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Lurah
4. Kepala UPTD
Lingkup Kabupaten Banjar

SURAT EDARAN

Nomor : 000.8.3/1163/ORG

TENTANG

**PENERAPAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI ASN SECARA
FLEKSIBEL PADA 18 AGUSTUS 2026**

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-17/S/TU.00.03/08/2026, Tanggal 14 Agustus 2026, Hal Imbauan untuk Merayakan dan Memaknai Kemerdekaan, di mana dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk merayakan, memaknai, dan mensyukuri kemerdekaan dengan cara masing-masing tanpa mengurangi produktivitas, dengan ini disampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Kepada Saudara/i kiranya dapat memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2026;
2. Pemberian keleluasaan dan fleksibilitas kerja tersebut agar tetap disesuaikan dengan kondisi, beban kerja, dan kebutuhan operasional yang berlaku pada masing-masing unit kerja;
3. Unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti RSUD RATU ZALECHA, UPTD PUSKESMAS, DPKP, SATPOL PP, BPBD, DISHUB, dan unit kerja lainnya yang sejenis tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengatur penugasan pegawainya secara proporsional guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama Saudara/i, disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah,



H. YUDI ANDREA, S.STP, M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19791231 199810 1 002



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

